



**BPR JATENG**

**LAPORAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR JATENG**



**TAHUN 2023**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL KARTINI NO 11 SEMARANG

Nomor Telepon : 0248446777

Penjelasan Umum : Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka PT BPR Jateng wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi 5 pilar yaitu Transparency, Accountability, Responsibility Independency, Fairness. PT BPR Jateng menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan dan bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan BPR Jateng dalam mencapai sasaran dan target usaha serta keberlangsungan BPR dalam jangka waktu panjang. Penerapan praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik dan berkesinambungan terus dilakukan pada seluruh tingkatan organisasi, dan dalam segala kegiatan bank yang sejalan dengan visi, misi dan rencana usaha yang telah ditetapkan Bank agar bank semakin berkembang, sehat, besar dan kuat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	RM Handi Dewanto, SE	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1)menyelenggarakan rapat koordinasi Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris secara berkala; 2)mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3)menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari audit intern, ekstern,OJK dan otoritas terkait lainnya; 4)menyediakan data dan informasi yang relevan,akurat dan tepat waktu kepada komisaris; 5)menetapkan dan menjalankan strategi operasional untuk mencapai tujuan BPR; 6)mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 7)Mengendalikan likuiditas dana operasional agar berada pada rasio likuiditas yang aman; 8)mengendalikan teknologi informasi sebagai transaction support; 9)mngendalikan system control meliputi risk management dan Kepatuhan serta APU PPT agar berjalan efektif; 10)mengatur dan menentukan strategi kolektor untuk pelaksanaan penyelesaian debitur bermasalah; 11)mengatur dan mengendalikan fungsi administrasi kredit dan legal agar terpenuhi persyaratan dan kesempurnaan pengikatan kredit; 12)penerimaan dan pengembangan SDM serta pembinaan personel dalam budaya kerja patuh; 13)menganalisa dan melaporkan kinerja BPR 14)analisis kinerja BPR; 15)mengatur ketersediaan sarana dan prasarana operasional dan rumah tangga kantor; 16)hubungan dengan instansi terkait: ojk/BI dan instansi lainnya; 17)hubungan dengan pihak ketiga mewakili BPR.
2	Nursusiaty Christina,SE	Direktur	1)Menentukan arah pengembangan bisnis, dan menentukan RBB tahunan beserta strategi pencapaiannya; 2)mengatur dan menentukan strategi marketing untuk pengembangan produk funding dan lending BPR; 3)mengkoordinir dan mengarahkan personel marketing untuk pengembangan produk funding dan lending BPR sesuai dengan prinsip kehati-hatian; 4)membina dan memotivasi personel marketing agar bekerja profesional dan berintegritas; 5)mengendalikan dan memelihara tingkat kesehatan KYD agar selalu berada pada kondisi sehat; 6)membantu pengendalian dan penyelesaian debitur bermasalah; 7)hubungan dengan instansi terkait OJK/BI dan instansi lainnya; 8)hubungan dengan pihak ketiga untuk mewakili BPR.

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris , yaitu 1) terdapat penurunan NPL yang cukup signifikan, 2)Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kualitas dan kuantitas kredit yang berkualitas; 3)Direksi telah memberikan pelatihan kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja, baik dari internal atau eksternal; 4)Telah disetujuinya peningkatan status Kantor Kas Banyumanik menjadi Kantor Cabang oleh OJK.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Priyono, SE,MM	Komisaris Utama	1)Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan pengarah, nasihat, memantau dan mengevaluasi hasil penerapan kebijakan strategik; 2)Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan dan rekomendasi Audit Internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Audit Eksternal, Pemeriksa OJK, dan atau dari otoritas lainnya; 3)Melakukan pengawasan Perusahaan/BPR; 4)sebagai pusat komunikasi antara Direksi dengan Pemegang Saham; 5)Bertanggung jawab sebagai pemimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris; 6)Memastikan bahwa Dewan Komisaris selalu mendapat informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perkembangan usaha BPR dan hal yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris; 7)Bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menetapkan agenda RUPS dan memimpin RUPS.
2	CH Bagus Anggara Jita	Komisaris	1)Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan pengarah, nasihat, memantau dan mengevaluasi hasil penerapan kebijakan strategik; 2)Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan dan rekomendasi Audit Internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Audit Eksternal, Pemeriksa OJK, dan atau dari otoritas lainnya; 3)Melakukan pengawasan Perusahaan/BPR; 4)bersama dengan Komisaris Utama melakukan review terhadap rancangan RBB yang di buat oleh Direksi untuk kemudian menyetujui sebagai acuan RBB; 5)bersama dengan Komisaris Utama melakukan review terhadap rancangan laporan tahunan yang di buat oleh Direksi untuk kemudian menyetujui sebagai laporan tahunan yang dilaporkan ke OJK dan RUPS; 6)membuat laporan Dewan Komisaris atas hasil pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi menjalankan kepengurusan BPR untuk kemudian dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS; 7)Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan; 8)Menghadiri rapat Dewan Komisaris, komite terkait, rapat pemegang saham.

## Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi : 1)Upaya untuk menyelesaikan NPL secara intensif dan memperbaiki kualitas aset produktif secara konkrit dengan harapan rasio KAP memenuhi kriteria sehat; 2)Upaya untuk meningkatkan kredit lancar agar pertumbuhan kredit maksimal sesuai target RBB 2023, 3)Pemberian pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan sehingga diperoleh sumber daya manusia yang handal dan berkompeten 4)peningkatan dan/atau penambahan jaringan kantor.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di BPR**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain**

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	RM Handi Dewanto, SE	RM Handi Dewanto, SE	tidak ada	tidak ada
2	Nursusiati Christina,SE	Nursusiati Christina,SE	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lainnya, anggota dewan komisaris dan pemegang saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	RM Handi Dewanto, SE	RM Handi Dewanto, SE	tidak ada	tidak ada
2	Nursusiati Christina, SE	Nursusiati Christina, SE	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR**

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Priyono, SE,MM	CV Karuna Pradana (Persero Pasif)	100,00
2	Priyono, SE,MM	PT Karuna Multikarya Utama	90,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain hanya dimiliki oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Priyono, SE,MM	Priyono, SE,MM	tidak ada	tidak ada
2	CH Bagus Anggara Jita	CH Bagus Anggara Jita	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota komisaris lainnya, anggota direksi dan pemegang saham.



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Priyono, SE,MM	Priyono, SE,MM	tidak ada	tidak ada
2	CH Bagus Anggara Jita	CH Bagus Anggara Jita	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, anggota direksi dan pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	516000000	2	360000000
2	Tunjangan	2	57100000	2	32900000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		573100000		392900000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS yang ditetapkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	2 unit mobil	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	2 buah Handphone dan 2 buah laptop	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

fasilitas yang diterima telah ditetapkan dalam RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,84	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,09	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,37	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,31	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,27	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang dimaksud adalah hak pegawai yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada karyawan termasuk tunjangan, uang makan dan transport yang diterima setiap bulan dalam 1 tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09-01-2023	14	Pembahasan Kinerja bulan Desember 2022
2	25-01-2023	4	Pembahasan pemberdayaan SDM 2023
3	08-02-2023	25	Pembahasan Kinerja bulan Januari 2023 dan Evaluasi RBB 2023
4	09-02-2023	4	Evaluasi Bisnis bulan Januari 2023
5	08-03-2023	21	Pembahasan Kinerja bulan Februari 2023
6	10-03-2023	4	Evaluasi Bisnis bulan Februari 2023
7	05-04-2023	23	Pembahasan Kinerja bulan Maret 2023
8	10-04-2023	4	Evaluasi Bisnis bulan Maret 2023
9	19-04-2023	4	Task Force isu strategis 2023
10	05-05-2023	24	Pembahasan Kinerja bulan April 2023
11	12-05-2023	4	Task Force isu strategis 2023
12	09-06-2023	22	Pembahasan Kinerja bulan Mei 2023
13	23-06-2023	4	Pembahasan NPL dan isu strategis semester 1 2023
14	12-07-2023	22	Pembahasan Kinerja bulan Juni 2023
15	26-07-2023	6	Pembahasan terkait cakupan penilaian TKS BPR
16	28-07-2023	4	Pembahasan NPL dan isu strategis semester 1 tahun 2023
17	08-08-2023	24	Pembahasan Kinerja bulan Juli 2023
18	09-09-2023	24	Pembahasan Kinerja bulan Agustus 2023
19	09-10-2023	19	Pembahasan kinerja September 2023
20	07-11-2023	22	Pembahasan kinerja Oktober 2023
21	12-12-2023	22	Pembahasan kinerja November 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi dan PE telah dilaksanakan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Priyono, SE,MM	21	0	100,00
2	CH Bagus Anggara Jita	21	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh rapat diikuti oleh seluruh Dewan Komisaris secara tatap muka

Form A.09.00  
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng  
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2023, tidak ditemukan penyimpangan Internal yang dilakukan baik itu untuk di Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT BPR Jateng.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada periode pelaporan 2023 terdapat 1 (satu) permasalahan yang telah selesai dan mendapat keputusan dari Mahkamah Agung.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230306	Kegiatan Sosial	Sumbangan Lomba Proklamasi dan Urban Farming	Kelurahan Karang Turi	150.000
2	20230412	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Panti Asuhan Noor Hidayah Semarang	Pengurus Panti Asuhan Noor Hidayah	1.000.000
3	20230414	Kegiatan Sosial	Sumbangan sembako untuk anak yatim PAY Gubug	Pengurus PAY Muhammadiyah Gubug	1.000.000
4	20230607	Kegiatan Sosial	Sumbangan sedekah bumi Ds gubug	Bayan Gubug	200.000
5	20230722	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Kecamatan Gubug	Staff Kecamatan Gubug	100.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 PT BPR Jateng hanya memberikan dana atau sumbangan untuk kegiatan sosial.

Nama BPR	: PT. BPR Jateng
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL KARTINI NO 11 SEMARANG
Nomor Telepon	: (024)-8446777
Modal Inti BPR	: 12.085.533.778,00
Total Aset BPR	: 120.092.150.761,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	<p>: Dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Jateng, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil self assessment BPR memperoleh nilai komposit 1,8 dengan peringkat komposit 2 (dua) baik. Adapun dasar dari pertimbangannya adalah karena pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan dengan memadai, sebagaimana dilihat bahwa; 1)BPR telah memenuhi ketentuan OJK mengenai kriteria, kompetensi, independensi, integritas, reputasi keuangan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 2) Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja; 3)Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko; 4)BPR Jateng telah menugaskan KAP sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris dimana pelaksanaan dan cakupan audit sesuai dengan ketentuan OJK; 4)BPR Jateng telah memiliki pedoman mengenai BMPK dan tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK; 5)BPR telah melakukan penerapan Manajemen Risiko dengan 4 profil risiko sesuai dengan ketentuan; 6)Transparansi kondisi keuangan telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan Peraturan OJK; 7)Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi; 8)Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 9)Dewan Komisaris memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja; 10)Rencana Bisnis Bank 2024 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Jateng dan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Jumlah Direksi BPR Jateng sesuai dengan modal inti kurang dari Rp50M, ada 2 (dua) orang, yaitu Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur yang menangani fungsi bisnis.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota yang sama yang berada pada satu kota dengan lokasi kantor pusat yaitu di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada Direksi yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi menggunakan jasa KJPP dalam melakukan penilaian agunan sertipikat untuk pemberian kredit pada plafon tertentu maupun penilaian kembali agunan kredit berupa sertipikat untuk kepentingan lelang agunan. Direksi menggunakan jasa pengacara bilaman diperlukan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada yang lain.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan dari Otoritas Jasa Keuangan secara memadai.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Data informasi yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris lengkap, akurat dan terkini berupa Laporan Manrisk, Laporan Kepatuhan, Laporan Keuangan Bulanan dan laporan-laporan lain yang bersifat penting.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan yang bersifat strategis pada rapat Direksi merupakan hasil musyawarah mufakat dalam rapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi berkomitmen menerapkan prinsip GCG untuk tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR selain fasilitas lain yang ditetapkan RUPS, sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani oleh Direksi dan seluruh karyawan.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan ke lembaga pelatihan baik yang diadakan oleh Perbarindo atau lembaga lainnya.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama tentang prinsip kehati-hatian dan implementasi dari manrisk yang telah ditetapkan oleh Bank.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki dan telah dilaksanakan secara memadai.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Setiap tahun direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengadakan rapat dengan PE. SPV dan seluruh karyawan untuk membahas kebijakan BPR.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Risalah rapat telah dibuat dan didokumentasikan secara memadai.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi dan seluruh pegawai senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja BPR, namun terdapat beberapa hal yang belum tercapai sesuai dengan RBB.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan tata kelola telah disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR Indonesia dan 1 Kantor media sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan komisaris BPR Jateng sesuai dengan modal inti kurang dari Rp50M, ada 2 (dua) orang.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Dewan komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Terdapat 1 Dewan Komisaris yang bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR Jateng yaitu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai dengan petunjuk pengisian, untuk BPR Modal Inti kurang dari Rp50M dinilai Baik (2). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, diantaranya pelaksanaan rapat yang telah dilakukan secara memadai.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris BPR Jateng merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris di BPR yang masih satu grup, dimana Sdr. Priyono, SE MM selaku Komisaris Utama di BPR Artamas dan Sdr. CH Bagus Anggara Jita S.I.P selaku Komisaris di BPR Suryamas.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR Jateng memiliki modal inti kurang dari 50 M, sehingga sesuai dengan ketentuan belum berkewajiban memiliki komisaris independen.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris selalu berupaya melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan dalam forum rapat dan diadministrasikan dalam bentuk notulen terkait dengan pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah mengarahkan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR yang dituangkan dalam risalah Evaluasi Anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan minimal 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan terkait BMPK.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan dari Audit Intern, OJK maupun otoritas lainnya secara memadai.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan secara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain dan tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara memadai.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat terdokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Sesuai dengan ketentuan untuk modal inti kurang dari Rp50M, maka BPR belum membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Sesuai dengan ketentuan untuk modal inti kurang dari Rp50M, maka BPR belum membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Sesuai dengan ketentuan untuk modal inti kurang dari Rp50M, maka BPR belum membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Sesuai dengan ketentuan untuk modal inti kurang dari Rp50M, maka BPR belum membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Sesuai dengan ketentuan untuk modal inti kurang dari Rp50M, maka BPR belum membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.
	Total nilai skala penerapan	0	



Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan dan pelaksanaannya telah dilakukan secara konsisten.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Benturan kepentingan dihindari dikarenakan dapat mengakibatkan kerugian pada BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Selama tahun 2023 tidak terjadi benturan kepentingan pada BPR Jateng.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	PT BPR Jateng memiliki modal inti kurang dari Rp50M, BPR telah mengangkat Sdr. RM Handi Dewanto SE menjadi sebagai Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dimana dalam tugas dan tanggung jawabnya tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Sdr. RM Handi Dewanto SE sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus uji kelayakan dan kemampuan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil kompeten dan telah memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR Jateng telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan telah disusun dan telah dilakukan pengkinian sesuai dengan ketentuan OJK.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berupaya dan cukup konsisten untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan antara lain : memantau tindak lanjut temuan audit baik internal dan/atau eksternal, pemberian opini kepatuhan, memantau penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya. Langkah-langkah tersebut masih perlu ditingkatkan dan dikelola dengan baik.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berupaya menciptakan budaya patuh pada BPR antara lain dengan melakukan sosialisasi SOP pada unit kerja terkait: Sosialisasi RBB pada seluruh karyawan, Penyampaian kebijakan atau keputusan Direksi, Sosialisasi budaya anti fraud dan APU PPT & PPPSPM, dan mengikutsertakan karyawan pelatihan mengenai ketentuan terkini. Upaya menciptakan budaya patuh secara umum telah dilakukan dengan baik.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berupaya untuk selalu konsisten memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan review atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan secara memadai.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	4	Pada Tahun 2023, berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan Bank telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan adanya sanksi denda.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan komisaris namun belum disertai dengan dokumen penyerahan secara resmi dan tertulis.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan belum pernah menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan karena tidak ditemukannya keputusan atau kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT BPR Jateng memiliki modal inti kurang dari Rp50M, telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pedoman kerja, sistem dan prosedur untuk pelaksanaan sebagai auditor intern telah dikinikan dan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyusun laporan audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dimana pelaksanaan audit tersebut telah cukup memadai.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang tercantum pada RBB dan telah diikuti dalam program pelatihan untuk menunjang fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi Audit Intern sesuai ketentuan yang telah disusun oleh BPR, pedoman audit internal dilakukan pengkinian jika terdapat perubahan ketentuan dan peraturan yang mengakibatkan pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Jateng memiliki modal inti kurang dari 50M, dan tidak berkewajiban menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikannya.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern belum dilaksanakan secara independen dan memadai.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR telah mengikutkan pelatihan terkait penerapan fungsi audit intern namun belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Jateng dirangkap oleh Direktur Utama. Laporan Audit Intern telah disampaikan pada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Jateng telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Jateng memiliki modal inti kurang dari 50M, dan tidak berkewajiban menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Jateng selalu menyampaikan pengangkatan dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	3	Penugasan Audit Ekstern yang dilakukan KAP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan standar profesional akuntan publik.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	3	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK dan telah disetujui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Jateng telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter untuk pemeriksaan audit tahun 2022 sesuai dengan ketentuan kepada OJK dan untuk hasil audit KAP dan Management Letter tahun 2023 akan dikirimkan bersama dengan Laporan tahunan BPR tahun 2023.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR dan akan disampaikan tepat waktu kepada BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan OJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	PT BPR Jateng memiliki modal inti kurang dari Rp50M, telah menunjuk 1 orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko dan telah dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi BPR saat ini.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya namun perlu dioptimalkan evaluasi terkait manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah terhadap 4 faktor risiko sesuai dengan modal inti BPR dan telah didokumentasikan dalam bentuk laporan internal setiap bulannya.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan Sistem Pengendalian intern telah menyeluruh namun belum secara optimal.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menerapkan manajemen risiko atas 4 risiko sesuai dengan modal inti BPR sesuai dengan ketentuan OJK namun belum secara optimal dan menyeluruh.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem Informasi Manajemen dapat menyediakan data dan informasi yang cukup memadai dan data perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut (secara manual).
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi berupaya untuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM diantaranya dengan mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang manajemen risiko namun belum dilakukan secara optimal.
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,57	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,03	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan OJK dan telah dilaporkan kepada OJK secara tepat waktu.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Apabila terdapat produk dan aktivitas baru dilaporkan kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK yang menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dilakukan dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang - undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit besar sesuai dengan ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa kredit yang akurat dan berbasis risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan BMPK telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu memperhatikan BMPK nya sehingga tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Jateng dan telah disampaikan secara tepat waktu di Otoritas Jasa Keuangan.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR telah mencakup rencana strategis jangka panjang, pendek dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR didukung oleh pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan RBB telah mempertimbangkan dari beberapa faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, manajemen risiko serta azas perbankan dan prinsip kehati-hatian.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan realisasi RBB yang dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR 2024 telah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK dan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan sudah didukung oleh sistem informasi manajemen cukup memadai dalam pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung dari Core Banking System dari USSI Pinbuk Prima Software namun masih tetap membutuhkan peningkatan lebih lanjut.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan publikasi setiap triwulan dan mempublikasikan di website, papan pengumuman dan koran (untuk publikasi bulan Desember) sesuai dengan ketentuan OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi produk dalam promosi yang dilakukan sesuai ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan publikasi telah ditandatangani oleh direksi dan disampaikan secara lengkap, tepat waktu kepada OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan Pengaduan dan Penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut telah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama : PT BPR Jateng  
Alamat : Jl. Kartini No.11 Semarang  
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola (Self Assessment)	
Nilai Komposit = 1,8	Peringkat Komposit = 2
ANALISIS	
<p>Dari hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan tata kelola dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Tata Kelola yang telah diterapkan pada PT BPR Jateng selama tahun 2023 diperoleh hasil Nilai Komposit 1,8 dengan peringkat komposit 2 (baik).</p> <p>Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara umum telah dilaksanakan secara baik, yaitu tercermin sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan jumlah, Kriteria, Kompetensi, Independensi, Integritas, Reputasi Keuangan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</li><li>2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan telah dilaksanakan secara memadai.</li><li>3. BPR telah memiliki pedoman benturan kepentingan dan selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.</li><li>4. BPR telah menunjuk anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Kepatuhan dan telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan.</li><li>5. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dimana pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan dengan cukup memadai.</li><li>6. BPR telah menugaskan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris dimana pelaksanaan dan cakupan audit sesuai dengan ketentuan OJK.</li><li>7. BPR telah melakukan penerapan Manajemen Risiko dengan 4 profil risiko sesuai dengan ketentuan sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2015.</li><li>8. BPR telah memiliki pedoman mengenai BMPK dan tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.</li></ol>	




9. Rencana Bisnis Bank telah disusun dan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
10. Transparansi kondisi keuangan BPR Jateng telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Meskipun penerapan tata kelola secara umum sudah baik, namun diperlukan upaya mempertahankan dan meningkatkan penerapan tata Kelola, antara lain :

1. Meningkatkan budaya patuh yang diterapkan di masing-masing unit kerja agar tercipta tata Kelola yang lebih baik lagi.
2. Pengkinian ketentuan, kebijakan, sistem dan prosedur yang disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan dan meningkatkan sosialisasi ketentuan dan SPO secara berkala.
3. Meningkatkan fungsi Manajemen Risiko dalam melakukan penerapan manajemen risiko di BPR sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang telah disusun.
4. Meningkatkan fungsi Kepatuhan dalam memitigasi risiko di BPR Jateng.
5. Meningkatkan kualitas Audit dalam hal fokus rencana pemeriksaan yang kritis dan penting, prosedur pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan audit agar dapat memitigasi risiko BPR yang semakin berkembang seiring perkembangan bisnis BPR.
6. Menjaga kecukupan kualitas dan kuantitas SDM dan eksposur risiko BPR. Kegiatan pendidikan dan pelatihan akan terus ditingkatkan oleh BPR baik untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan lainnya untuk menciptakan SDM yang handal, berkompeten untuk mencapai tujuan perusahaan.

Semarang, 17 Januari 2024

PT BPR Jateng



Priyono, S.E., M.M  
Komisaris Utama



RM. Handi Dewanto, S.E.  
Direktur Utama dan Yang Membawahkan  
Fungsi Kepatuhan